



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 192/Pdt.P/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili Perkara - perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

YANDI SUHAYANDI, dilahirkan di Garut, tanggal 11 Maret 1973, umur 49 Tahun, beralamat di Kp. Pasir Domas RT 001 RW 006 Kel/Desa Langensari Kec. Tarogong Kaler Kabupaten Garut, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Garut, Nomor 192Pdt.P/2022/PN Grt, tanggal 23 September 2022, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, Nomor 192/Pdt.P/2022/PN Grt, tanggal 23 September 2022, tentang penetapan hari sidang

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 23 September 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 23 September 2022 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor : 192/Pdt.P/2022/PN Grt., telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah selaku Kakak Kandung dari : Dadang Suherman (alm) ;

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 93/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 02 Februari 2012 di wilayah hukum Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Dadang Suherman telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam dengan seorang wanita bernama. Ai Yuliani sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah No. : 0084/017/II/2012 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Salma Nuraida sebagaimana tercantun dalam Akta Kelahiran Nomor 3205-LU-19112012-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.

Bahwa sekitar pada tanggal 12 Juni 2019 Ibu Ai Yuliani meninggal dunia ditempat kediamannya yang beralamat di Kp Nyalindung RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Sindangpalay Kec. Karangpawitan dikarenakan sakit sebagaimana Akta kematian Nomor 3205-KM-18062019-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2022 Bapak Dadang Suherman meninggal dunia di kediamannya yang beralamat Kp Nyalindung RT 001 RW 001 Desa/Kelurahan Sindangpalay Kec. Karangpawitan dikarenakan sakit sebagaimana Akta kematian Nomor 3205-KM-13092022-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut;

Bahwa sebelum meninggal dunia Ibu Ai Yuliani bekerja sebagai PNS di UPT Puskesmas Cimaragas Dinas Kesehatan Kabupaten Garut sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Nomor 842.1/3558/BKD yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut;

Bahwa setelah Ibu Ai Yuliani dan Bapak Dadang Suherman meninggal dunia tunjangan pensiun Ibu Ai Yuliani beralih kepada anaknya yang Bernama **Salma Nuraida**, akan tetapi karena anak tersebut belum dewasa maka belum bisa dicairkan dan perlu ditunjuk seorang wali;

Bahwa Pemohon selaku Saudara dari Bapak Dadang sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 148/1317-Desa yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sindang Palay Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut sekaligus paman dari **Salma Nuraida** merasa bertanggung jawab dan mampu serta cakap untuk ditunjuk sebagai

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 192/Pdt.P/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali anak tersebut dan mewakili kepentingannya dalam pengurusan tunjangan pensiun;

Bahwa seluruh Ahli Waris Almarhum Ibu Ai Yuliani dan Bapak Dadang Suherman tidak keberatan dan sangat mendukung apabila Para Pemohon ditunjuk sebagai Wali atas anak tersebut;

Bahwa agar secara hukum Pemohon menjadi wali dari Dadang Suherman tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan demi kepentingan yang lain menyangkut keperluan Pemohon dan adik ipar Pemohon tersebut, maka Pemohon bersama ini memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut agar kiranya dapat berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menunjuk Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama **Salma Nuraida** yang mewakili anak tersebut untuk kepentingannya dalam pengurusan tunjangan pensiun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3205041103730005 tanggal 26 Juni 2021.atas nama : Yandi Suhayandi; Surat tersebut diberi tanda P-1
2. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga dari Desa Sindangpalay, Nomor : 148/1317-Desa : Surat tersebut diberi tanda P-2 ;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 192/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/017/II/2012, antara Dadang Suherman (alm) dengan Ai Yuliani (almh); Surat tersebut diberitanda P-3
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205041309110010, tanggal 12-01-2022, atas nama Kepala Keluarga Yandi Suhayandi. Surat tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205410204200003 tanggal 01-09-2022, atas nama Kepala Keluarga Dadang Suherman.Surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LU-19112012-0026 , tanggal 20-11-2012, atas nama : Salma Nuraida. Surat tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian , Nomor : 3205-KM-13092022-0035 , tanggal 13 September 2022, atas nama : Dadang Suherman.Surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian , Nomor : 3205-KM-18062019-0020, tanggal 18 Juni 2019 , atas nama : Ai Yuliani. Surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut, Nomor : 842.1/3558/BKD, tanggal, 28 Juni 2019. Surat tersebut diberi tanda P-9 ;
- 10.Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kepala Desa Sindangpalay atas nama Salma Nuraida, Nomor 148/1.260-Desa, tanggal 21 September 2022 Surat tersebut diberi tanda P-10 ;
- 11.Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat/Barang penting dari Kantor Kepolisian Resort Garut, Sektor Karangpawitan, sesuai dengan Laporan Pengaduan Nomor : C/719/IX/2022/Polsek, tanggal 25 September 2022m tertanggal 25 September 2022. Surat tersebut diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, terkecuali terhadap bukti surat P-2, P-3, , P-5, P-6, P-7 dan P-8, ditunjukkan fotokopinya saja, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo ;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 192/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing – masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Imas Herlina

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk didengar keterangannya sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan mengenai wali ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk Penetapan Wali untuk anak atas nama Salma Nuraida
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perwalian dikarenakan orang tua dari anak Salma Nuraida telah meninggal dunia
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019 Ibu Ai Yuliani sebagai ibu kandungnya meninggal dunia, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2022 Bapak Dadang Suherman, ayah kandungnya , keduanya meninggal karena sakit ;
- Bahwa orang tuanya Salma Nuraida menikah pada tanggal 02 Februari 2012 di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut
- Bahwa dari pernikahan alm.Dadang Suherman dan almh.Ai Yuliani dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Salma Nuraida, yang sekarang masih sekolah di Sekolah Menengah Pertama ;
- Bahwa sejak terakhir ayah kandungnya meninggal dunia, Salma Nuraida tinggal bersama Saksi ;
- Bahwa Salma Nuraida tidak tinggal dengan Pemohon karena rumah Pemohon jaraknya jauh dari tempat Sekolah Salma Nuraida sedangkan dengan rumah Saksi berdekatan ;
- Bahwa Pemohon merupakan adik kandung dari alm.Dadang Suherman ;
- Bahwa terhadap uang tersebut akan digunakan biaya sekolah dan keperluan masa depan Salma Nuraida ;Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Garut untuk Peetapan Penunjukan Wali untuk Abdul Rahmat Suherman dikarenakan sekarang masih dibawah umur (16 tahun), karenanya yang bersangkutan tidak cakap untuk melakukan

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 192/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum maka untuk itu tidak bisa melakukan proses penandatanganan agar mendapatkan uang TASPEN dan tunjangan Pensiun harus diwakili oleh walinya;

4. Saksi Usep Suhendar

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk didengar keterangannya sehubungan dengan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan mengenai wali ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk Penetapan Wali untuk anak atas nama Salma Nuraida
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan perwalian dikarenakan orang tua dari anak Salma Nuraida telah meninggal dunia
- Bahwa Saksi tidak tahu ibunya meninggal dunia kapan tetapi kalau Bapak Dadang Suherman, ayah kandungnya , meninggal dunia karena sakit sekitar bulan Agustus 2022 ;
- Bahwa dari pernikahan alm.Dadang Suherman dan almh.Ai Yuliani dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Salma Nuraida, yang sekarang masih sekolah di Sekolah Menengah Pertama ;
- Bahwa umur Salma Nuraida sekarang tapi kalau sekolah di SMP, sekirat 14-15 tahunan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang Salma Nuraida tersebut tinggal ;
- Bahwa Pemohon merupakan adik kandung dari alm.Dadang Suherman ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Garut untuk Peetapan Penunjukan Wali untuk Abdul Rahmat Suherman dikarenakan sekarang masih dibawah umur (16 tahun), karenanya yang bersangkutan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka untuk itu tidak bisa melakukan proses penandatanganan agar mendapatkan uang TASPEN dan tunjangan Pensiun harus diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 192/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Penetapan :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai Wali dari keponakannya yang bernama Salma Nuraida dikarenakan orang tua Salma Nuraida telah meninggal dunia dan berdasarkan kesepakatan keluarga menunjuk Pemohon untuyk menjadi Wali dari Salma Nuraida guna pengurusan dan pengambilan Taspen dan tunjangan pensiun serta untuk kepentingan lainnya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut sah menurut hukum serta beralasan dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 ;
2. Bukti saksi sebanyak dua orang masing-masing bernama :
 - Imas Herlina ;
 - Usep Suhendar ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Pemohon dapat menjadi wali untuk keponakannya yang bernama Salma Nuraida, Hakim akan berpedoman kepada ketentuan hukum yang mengatur tentang perwalian yaitu Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan peraturan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap perwalian terhadap

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 192/Pdt.P/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, dan untuk menjadi wali anak, dilakukan melalui penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak yang diwakili oleh Pemohon menjadi lebih baik dan terjamin serta tidak merugikan anak tersebut haruslah dibuktikan oleh Pemohon bahwa dia benar-benar mampu bertindak sebagai wali yang baik terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan". Dengan demikian Salma Nuraida (10 tahun), masih merupakan anak dibawah umur ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali". ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi "Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik". ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, wali yang ditunjuk dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Salma Nuraida berusia belum dewasa, maka guna pengurusan dan pengambilan Taspen dan tunjangan pensiun, serta untuk kepentingan lainnya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karena Pemohon sangat peduli dengan nasib dan masa depan dari keponakannya tersebut yaitu Salma Nuraida dan atas kesadarannya sendiri dan juga kesepakatan dari pihak keluarga sehingga mengajukan Permohonan ini, jelas

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 192/Pdt.P/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti adanya kesungguhan dari Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang belum dewasa yaitu Salma Nuraida tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan demi kepentingan dan kelangsungan masa depan Salma Nuraida maka pengadilan berkesimpulan Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan secara hukum, maka oleh karenanya dapat diterima dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa perwalian terhadap anak tersebut hanya berlaku sampai dengan anak tersebut mencapai umur 21 tahun yang dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa Pemohon : Yandi Suhayandi adalah selaku wali dari anak yang berusia belum dewasa yaitu : Salma Nuraida, perempuan, lahir di Garut tanggal 22 September 2012 ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak yang berusia belum dewasa tersebut guna pengurusan/ pengambilan TASPEN dan tunjangan pensiun, serta untuk kepentingan lainnya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh Sandi Muhamad Alayubi, S.H.M.H, Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 192/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192/Pdt.P/2022/PN Grt, tanggal 23 September 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Yeti Yuningsih. S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

YETI YUNINGSIH, S.H., M.H

SANDI MUHAMAD ALAYUBI, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.160.000,00

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor : 192/Pdt.P/2022/PN Grt